

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

Jln. Laksdya Leo Wattimena 97232 09113683775

lpkaambon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Lembaga Pembinaan Khusus

Jasa Konsultasi Bantuan Hukum

Anak Kelas II Ambon

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan bantuan hukum dari Kuasa Hukum Tahanan terkait pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kuasa Hukum Tahanan mengajukan permohonan konsultasi hukum di bidang pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum terkait penyelenggaraan sistim pemasyarakatan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok masalah
2. Kepala Seksi Registrasi dan Pengklasifikasian membuat telaah-an terhadap permohonan yang disampaikan Kuasa Hukum Tahanan dengan cara : a. Mempelajari dan meneliti persoalan yang akan dipecahkan b. Membuat pra anggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada c. Mengumpulkan fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan masalah d. Menganalisa permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tahanan dengan pemecahan dan bertindak yang mungkin dapat dilakukan e. Menyimpulkan intisari hasil diskusi untuk mencari pilihan untuk bertindak atau mencari jalan keluar f. Seksi Registrasi dan Pengklasifikasian Menyusun tanggapan g. Seksi Registrasi dan Pengklasifikasian menyampaikan tanggapan kepada Kuasa Hukum Tahanan

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Produk Pelayanan

1. Jasa Konsultasi Bantuan Hukum

Pengaduan Layanan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

Jln. Laksdya Leo Wattimena 97232 09113683775



lpkaambon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas II Ambon
website pengaduan:

www.lapor.go.id